IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL

Norri Tisa Lisanda, Budi Setiyanto tisalisanda@gmail.com

Abstract

The study aims to determinate the implementation of dropping fine punishment against the sellers of illegal liquor in the district of bantul. The method used in this study was a normative law which prescriptive characteristic. The approach was used in this study are Law and case by the type and sources of data which used primary data obtained through interview and secondary data taken from the articles of the legislation, books, law journals, scientific work, articles, and decided of the judge. While the technique of data analysis in this study used silogism method which used deductif of the opinion. The result of the study showed that the judge of the District Court of Bantul to decide the case in Law Number 52/Pid C/2016/PN. Btl still had not appropriate with the justice, because dropping fine punishment doesn't contribute wary effect towards illegal liquor sellers. That doesn't appropriate with the punishment theory, where the theory is teach that dropping punishment and at least the implementation had to prevention convict orientation (special prevention) from the possibility to repeat the crime again in the future, and generan prevention broad society (general prevention) from the possibility of doing a crime well as it have been done by the convict and more that adverse and troubling the society.

Keywords: liquor, illegal, implementatioan of punishment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi pidana denda terhadap penjual minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Bantul. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam memutus perkara Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl. belum sesuai dengan keadilan, karena dalam menjatuhi pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap penjual minuman beralkohol ilegal. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kata kunci: minuman beralkohol, ilegal, pelaksanaan pidana

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia perdagangan semakin pesat dan telah mulai masuk era globalisasi yang memaksa manusia untuk berfikir dan merubah kehidupan untuk mengikuti perekonomian global. Globalisasi menyebabkan seluruh Negara bersaing untuk membentuk perekonomian yang maju. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saling bersaing dan berlomba untuk memenuhi hajat ekonomi mereka. Hal ini memicu masyarakat berpikir cepat untuk mendapatkan penghasilan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara berdagang atau berjualan, melalui perdagangan masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang ditawarkan.

Perdagangan yang ada di masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai barang yang di jadikan komuditas perdagangan. Salah satu komuditas perdagangan yang ada di masyarakat adalah minuman beralkohol. Dalam hal ini untuk menjual minuman beralkohol, penjual yang bersangkutan harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai distributor atau sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula terkadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa disebut dengan perdagangan curang karena tidak sesuai dengan kaidah dan syarat hukum yang berlaku, perdagangan seperti ini disebut perdagangan ilegal atau tanpa izin.

Kecurangan yang dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman beralkohol secara ilegal, menjual minuman berakohol secara di oplos, bahkan menjual belikan minuman beralkohol secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan seperti ini sebenarnya adalah suatu pelanggaran yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman dan kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman beralkohol tidak asing bagi masyarakat. Penjualan minuman beralkohol ini sangat merugikan beberapa pihak, diantaranya konsumen selaku pembeli dan masyarakat sekitar yang terganggu keamanan dan kenyamanannya dengan adanya penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut.

Banyaknya efek negatif minuman berakolhol di atas membuat pengaturan minuman berarkohol harus dituangkan dalam suatu undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), minuman beralkohol diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 sampai dengan Pasal 539.

Sebagai contoh di Kabupaten Bantul sendiri Pengaturan minuman beralkohol ini sendiri baik para penjual maupun para konsumen minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul. Bahwasannya penjualan minuman beralkohol tersebut merupakan salah satu tindak pidana ringan, dan masuk dalam kategori pelanggaran. Di wilayah hukum Kabupaten Bantul ini, untuk penjual minuman beralkohol sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Bantul adalah kasus dengan terdakwa bernama Rohadi Prasetyo. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Kabupaten Bantul, melakukan penggeledahan di sebuah gudang/bangunan/rumah dan tempat tertututp lainnya di Mancingan 11 RT. 5, Parangtritis, Kretek, Bantul, dengan disaksikan oleh tersangka dan juga para saksi. Dalam putusan dijatuhi pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang".

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi sanksi pidana terhadap penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bantul.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penulis hendak memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:59).

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul dan Putusan Hakim Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undanganan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang

berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Bantul

Berdasarkan perkara yang diputus pada putusan Pengadilan Negeri Kabuaten Bantul Nomor 52/ Pid.C/2016/PN.Btl. yang dikaji penulis dalam pembahasan, adapun mengenai hal-hal penting yang perlu untuk diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Kasus Posisi

Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.00 WIB, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Kabupaten Bantul, melakukan penggeledahan di sebuah gudang/bangunan/rumah dan tempat tertutup lainnya milik ROHADI PRASETYO di Mancingan 11 RT. 5, Parangtritis, Kretek, Bantul, dengan disaksikan oleh tersangka dan juga para saksi. Minuman beralkohol yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Sat. Pol PP Kabupaten Bantul antaralain berupa 48 (empat puluh delapan) botol BIR Bintang; 7 (tujuh) botol Chivas Regal; 19 (sembilan belas) botol Whisky; 15 (limabelas botol) Anggur Merah; 48 (empat puluh delapan) botol Anggur Kolesom; 107 (seratus tujuh) botol Draf Beer; 78 (tujuh puluh delapan) botol Panther; 7 (tujuh) botol Black Label; 66 (enam puluh enam) botol Mansion House. Atas dasar tersebut, melalui Putusan Negeri Kabupaten Bantul Nomor: 52/Pid.C/2016/PN.Btl., terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa ROHADI PRASETYO telah melanggar Pasal 21 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawaasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul. Yakni, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan bahwa, setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya.

Tuntutan dari putusan tersebut adalah Menyatakan terdakwa ROHADI PRASETYO bersalah melakukan penyalahgunaan memperdagangkan barang yang patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, kedua Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, ketigaMenetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Amar putusan berupa Menyatakan terdakwa ROHADI PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinak pidana pelanggaran "Menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang", kedua Menjatuhkan pidana terhadap terdawa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, ketiga Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). (Sudikno Mertokusumo,2008:160).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang diinginkan dari kepastian hukum. Kepastian hukum

merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat mengaharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B (Sudikno Mertokusumo,2008:161).

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. (Bambang Waluyo,2000:86).

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepda hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum" dan "maksimum" yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP (M.Yahya Harahap,2012:354).

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul. Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya".

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Bahwa hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi atau perusahaan

Setiap pribadi atau perusahan adalah seseorang sebagai subyek hukum yaitu orang perseorangan dan atau perusahaan yang dimana subyek tersebut telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan yaitu kepemilikan miras. Dalam kasus ini subyeknya ialah Rohadi Prasetyo. Maka unsur tersebut telah terpenuhi.

 memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol Memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol adalah subyek dari unsur 1 telah terbukti menyimpan, memiliki minuman beralkohol tersebut di Mancingan 11 RT. 5, Parangtritis, Kretek, Bantul. Maka unsur tersebut terpenuhi.

- 3. alkohol golongan A, B, C
 - a. Golongan A minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai 5%
 - b. Golongan B minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai 20%,
 - c. Golongan C minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai 55 (Marchya Odetha,2013:6)

Ditemukannya BIR Bintang, Chivas Regal, Panther, draff beer, termasuk golongan A. Whisky, Anggur Merah, Anggur Kolesom, Black Label, Mansion House termasuk golongan B. Maka unsur tersebut terpenuhi.

4. minuman hasil oplosan atau eceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya.

Ditemukannya 48 (empat puluh delapan) botol BIR Bintang; 7 (tujuh) botol Chivas Regal; 19 (sembilan belas) botol Whisky; 15 (limabelas botol) Anggur Merah; 48 (empat puluh delapan) botol Anggur Kolesom; 107 (seratus tujuh) botol Draf Beer; 78 (tujuh puluh delapan) botol Panther; 7 (tujuh) botol Black Label; 66 (enam puluh enam) botol Mansion House di tempat penggeledahan, maka unsur tersebut terpenuhi.

Minuman beralkohol menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental, dan kehidupan sosial manusia. dampak ketagihan akibat meminum alkohol tidak bergantung pada jenis alkohol tetapi jumlah yang diminum pada saat itu. Pada dasarnya terdapat dua jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya kordinasi seperti tidak dapat berjalan dengan benar dan tidak dapat membuka pintu.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) masalah penyalahgunaan minuman beralkohol atau tindak pidana minuman beralkohol diatur dalam beberapa pasal, antaralain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP.

Dampak jangka panjang akan dirasakan setelah meminum selama beberapa bulan atau tahun. Dampak utama dari seringnya mengkonsumsi minuman beralkohol adalah seperti sakit jantung, hati atau penyakit dalam perut. Bila situasi ini terjadi mereka akan mengalami kurangnya selera makan, kekurangan vitamin, mudah terjangkit penyakit, impotensi. Kematian awal sering terjadi akibat sering meminum minuman beralkohol. Biasanya terjadi serangan jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol, kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri (Nurwijaya Hartati dan Ikawari Zullies, 2009: 07).

Penulis dalam hal ini berusaha melakukan wawancara dengan Hakim untuk menambah data penelitian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul, Koko Riyanto, Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul karena semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, sehingga perlu diatur ketentuan pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 ini adalah agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin diwilayah hukum Kabupaten Bantul dapat ditanggulangi atau diberantas minimal dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Koko Riyanto, dijelaskan bahwa penerapan pidana denda harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Seorang Hakim dalam menerapkan pidana denda harus mempertimbangkan dengan seksama, minimum dan maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau ke empat sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan (Selfina Susim, 2015:227).

Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara, atau bobotnya dinilai kurang dari satu tahun. Menurut ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru, dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan minimal khusus maka Hakim masih memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek, demikian juga untuk denda yang tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara (Niniek Suparmi,2007:9).

Menurut penulis, dengan penjatuhan pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Terdakwa yang memiliki pendapatan banyak dengan kata lain seseorang yang mampu denda berapapun itu tidak menjadikan suatu masalah, tidak akan memberikan efek jera. Pidana denda tersebut hanya akan memberikan efek jera kepada pedagang — pedagang kecil. Namun, kembali lagi berdasakan wawancara penulis dengan hakim Koko Riyanto, bahwa dalam menjatuhkan pidana denda hakim juga menggunakan pertimbangan alasan kemanusiaan. Pertimbangan alasan kemanusiaan yang ditujukan kepada terdakwa dengan penghasilan sedikit otomatis akan meringankan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila denda diringankan maka bagaimana bisa terdakwa menjadi jera.

Adanya penjatuhan sanksi denda kurang membuat jera terdakwa untuk tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara ilegal tersebut. Pada pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 termaktub, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Adanya pidana kurungan sebagai sanksi dari pelanggaran tersebut bisa dijadikan pilihan hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa izin tersebut.

Sesuai dengan teori pemidanaan teori gabungan, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Selain itu meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertaggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya terdakwa menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Penjatuhan pidana kurungan bisa dijadikan pilihan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, karena terdakwa tidak akan berlaku bebas selama beberapa waktu. Sesuai dengan peraturan daerah terebut paling lama selama tiga bulan. Agar dapat tercapai tujuan dari pemberian sanksi kepada penjual minuman beralkohol tanpa izin. Seperti yang dikatakan oleh hakim Koko Riyanto, bahwa tujuan hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, selain karena sudah ada ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Hakim ingin membuat efek jera, terdakwa tidak akan mengulangi kembali. Setidaknya terdakwa berfikir apabila melakukan kembali maka akan kembali dijatuhi hukuman.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya sebagai balas dendam, rutinitas pekerjaan, ataupun bersifat formalitas (Bambang Waluyo,2000:90). Seorang hakim dalam menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek sehingga semuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Lilik Mulyadi,2007:65).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis berusaha menarik simpulan sehingga dari simpulan ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini. Simpulan yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya belum sesuai dengan teori pemidanaan, karena dalam menjatuhi pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap penjual minuman beralkohol tanpa izin. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan, dimana teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada

umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

E. Persantunan

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Budi Setiyanto,S.H,.M.H., selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

Bambang Waluyo.2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- Lilik Mulyadi.2007. Hukum *Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Adityabakti
- M. Yahya Harahap.2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika
- Marchya Odetha Cessarina Kandow,2013. *Penegakan Hukum Peredaran Miras Di Kabupaten Blitar.* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Niniek Suparmi.2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Selfina Susim. 2015. *Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP*. Lex Crimen Vol IV No.1

Sudikno Mertokusumo.2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty